

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Senin / 18 Februari 2019
Waktu : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Tata Usaha
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya
Perihal : Rapat Pembahasan Perjanjian Penggunaan Perairan PT. Perikanan Nusantara (Persero)
Peserta Rapat : Direktur PT. Perikanan Nusantara (Persero) / perwakilan dan pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak

- I. Dasar Pelaksanaan Rapat
 - Surat Undangan dari Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Nomor UM.2.07/01/19/OP.TPr-19 tanggal 14 Februari 2019 perihal Undangan
- II. Pimpinan Rapat
Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak
- III. Peserta Rapat
Perwakilan dari Direktur PT. Perikanan Nusantara (Persero) dan pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya
- IV. Pembahasan Rapat
 1. Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya.
 2. Tujuan umum daripada rapat adalah untuk membahas kesepakatan tentang perjanjian penggunaan perairan PT. Perikanan Nusantara (Persero)
 3. Masing-masing perwakilan dari PT. Perikanan Nusantara (Persero) dan perwakilan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya menyampaikan beberapa hal antara lain:
 - a. Kepala Sub Bagian Keuangan menyampaikan temuan-temuan BPK RI tahun 2018 mengenai penggunaan perairan yaitu bahwa ada potensi pembayaran penggunaan perairan yang belum tertagih per tahun dari PT. Perikanan Nusantara (Persero) sebesar Rp 5.922.750,- serta proses perjanjian penggunaan perairan PT. Perikanan Nusantara (Persero);
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha menambahkan foto hasil pengukuran dapat disertakan dengan foto asli tampak dari atas seperti hasil foto menggunakan drone, dan untuk pembayaran penggunaan perairan dapat segera ditindaklanjuti dengan atau belum keluarnya ijin TUKS dari pusat sesuai HK.103/2/14/DJPL-16 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 - c. Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa menyampaikan bahwa bahwa perusahaan TUKS PT. Perikanan Nusantara (Persero) sudah sepakat tentang luasan perairan maka seyogyanya dapat ditindaklanjuti dengan kewajiban pembayaran penggunaan perairan sesuai pengukuran yang telah disepakati,
 - d. Perwakilan dari PT. Perikanan Nusantara (Persero) menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran luasan perairan sebesar 2.369,10 m² dan telah dilaporkan hasil pengukuran tersebut kepada pihak pimpinan lama dan sudah disepakati luasannya sehingga dilanjutkan dengan pembuatan draft perjanjian penggunaan perairan yang selanjutnya arahan dari pimpinan lama akan tetapi belum ada pengesahan sampai dengan pergantian pimpinan baru di tahun 2018. Dari pimpinan baru PT. Perikanan Nusantara (Persero) pada dasarnya menyetujui perihal perjanjian penggunaan perairan tersebut tetapi sebelum adanya pengesahan, pihak pimpinan meminta justifikasi dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak perihal periode pembayaran penggunaan perairan PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang dihitung mundur dari tahun 2015.

/e. Kepala...

- e. Kepala Seksi Hukum dan Humas memberikan tanggapan bahwa akan segera menindaklanjuti tentang pembuatan perjanjian penggunaan perairan sesuai dengan Berita Acara Pengukuran yang telah disepakati Bersama dan melakukan koordinasi dengan seksi bimbingan usaha dan jasa kepelabuhanan.

V. Kesimpulan Rapat

1. Berdasarkan Berita Acara PP.002/03/12/OP.TPr-17 telah disepakati luas perairan PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang digunakan seluas 2.369,10 m² yang akan dikenakan tarif penggunaan perairan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pengenaan sewa perairan terhadap PT. Perikanan Nusantara (Persero) sesuai rekomendasi BPK RI tidak berlaku mundur dan dimana sistem pembayarannya akan dituangkan dalam perjanjian yang pembayarannya akan diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2019.
3. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak akan menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut di atas melalui bagian hukum dengan menyusun draft perjanjian penggunaan perairan dengan berkoordinasi dengan pihak PT. Perikanan Nusantara (Persero) dalam jangka waktu 1 (satu) minggu ke depan sejak tanggal rapat (18 Februari 2019).

VI. Penutup

Rapat selesai dan ditutup pada pukul 11.30 WIB

Surabaya, 20 Februari 2019

MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN TATA USAHA



AFFAN TABONA, SE, M.SI
Pembina (IV/a)
NIP. 19630811 199403 1 001

Pembuat Notulen



ALIS INDRITANING SETIYO W.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19800305 201012 1 002